



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG
NOMOR INDUK MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan bertambahnya jurusan, program studi, dan berpindahnya pengelolaan beberapa program studi dari Program Pascasarjana ke fakultas di lingkungan Universitas Negeri Semarang, maka perlu menata kembali susunan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
3. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Kependidikan Semarang;
4. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan Menjadi Universitas;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Prosedur Bagi Warga Negara Asing Untuk Menjadi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi di Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan Tahun 2010-2014;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07/DIKTI/Kep/1987 tentang Pedoman Umum Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG NOMOR INDUK MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) adalah nomor identitas yang bersifat unik yang diberikan oleh Universitas Negeri Semarang kepada mahasiswa.
2. Mahasiswa Universitas Negeri Semarang adalah peserta didik yang terdaftar dan memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang.

Pasal 2

- (1) NIM diberikan sejak seseorang terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Negeri Semarang.
- (2) NIM yang telah diberikan kepada mahasiswa pada dasarnya bersifat tetap dan dipergunakan sebagai nomor identitas sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan lulus.
- (3) Perubahan NIM dapat dilakukan apabila mahasiswa yang bersangkutan pindah program studi, pindah fakultas, atau karena alasan lain yang sah.

Pasal 3

- (1) NIM mahasiswa yang memperoleh izin pindah program studi di dalam lingkungan Universitas Negeri Semarang akan disesuaikan dengan nama fakultas, nama dan jenjang program studi serta nomor urut yang baru, sedangkan angka tahun masuk tetap.
- (2) NIM mahasiswa pindahan yang berasal dari luar Universitas Negeri Semarang akan disesuaikan dengan nama fakultas, nama dan jenjang program studi serta nomor urut yang baru, sedangkan angka tahun masuk tetap.
- (3) Angka tahun masuk tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah angka tahun ketika mahasiswa yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa baru.

Pasal 4

- (1) NIM terdiri atas sepuluh angka arab yang merupakan simbol yang mewakili secara berturut-turut:
 - a. nama fakultas atau Program Pascasarjana (satu angka);
 - b. nama jurusan (satu angka);
 - c. jenis program studi (satu angka);
 - d. nama program studi (satu angka);
 - e. jenjang program studi (satu angka);
 - f. tahun masuk (dua angka);
 - g. nomor urut mahasiswa (tiga angka).
- (2) Simbol yang mewakili nama fakultas atau Program Pascasarjana terdiri atas satu angka arab dengan urutan sebagai berikut:

0	=	Program Pascasarjana (PPs)
1	=	Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
2	=	Fakultas Bahasa dan Seni (FBS)
3	=	Fakultas Ilmu Sosial (FIS)
4	=	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
5	=	Fakultas Teknik (FT)
6	=	Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK)
7	=	Fakultas Ekonomi (FE)
8	=	Fakultas Hukum (FH).

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini maka Keputusan Rektor Nomor 05 Tahun 2009 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang angkatan tahun 2012 dan seterusnya.
- (3) NIM mahasiswa Universitas Negeri Semarang angkatan tahun 2009 dan sebelumnya tetap dipergunakan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Juni 2012



Tembusan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
2. Dekan
3. Direktur
4. Asisten Direktur
5. Pembantu Dekan
6. Kepala Biro
7. [REDACTED]
8. Presiden Mahasiswa
Universitas Negeri Semarang

**LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 19
TAHUN 2012 TENTANG NOMOR INDUK MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG**

PENERAPAN NOMOR INDUK MAHASISWA

Fakultas	Program Studi	NIM
1	2	3
Program Pascasarjana	Manajemen Kependidikan, S3	01016TTNNN
	Manajemen Pendidikan (Administrasi Pendidikan), S2	01025TTNNN
	Pendidikan Dasar, S2	01035TTNNN
	Pengembangan Kurikulum (Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran), S2	01045TTNNN
	Bimbingan Konseling, S2	01055TTNNN
	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, S2	01065TTNNN
	Ilmu Pendidikan Bahasa, S3	20016TTNNN
	Pendidikan Bahasa Indonesia, S2	20025TTNNN
	Pendidikan Bahasa Inggris, S2	20035TTNNN
	Pendidikan Seni, S2	20045TTNNN
	Pendidikan Seni, S3	20056TTNNN
	Pendidikan IPS, S2	03015TTNNN
	Pendidikan Matematika, S2	04015TTNNN
	Pendidikan IPA, S2	04025TTNNN
	Pendidikan Kejuruan, S2	05015TTNNN
	Pendidikan Olahraga, S3	06016TTNNN
	Pendidikan Olahraga, S2	06025TTNNN
Pendidikan Ekonomi, S2	07015TTNNN	
Fakultas Ilmu Pendidikan	Teknologi Pendidikan, S1	11024TTNNN
	Pendidikan Luar Sekolah, S1	12014TTNNN
	Bimbingan dan Konseling, S1	13014TTNNN
	Pendidikan Profesi Konselor	13020TTNNN
	Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1	14014TTNNN
	Psikologi, S1	15114TTNNN
	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, S1	16014TTNNN

1	2	3
Fakultas Bahasa dan Seni	Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah, S1	21014TTNNN
	Pendidikan Bahasa Inggris, S1	22014TTNNN
	Pendidikan Bahasa Prancis, S1	23014TTNNN
	Pendidikan Bahasa Jepang, S1	23024TTNNN
	Pendidikan Bahasa Arab, S1	23034TTNNN
	Pendidikan Bahasa Mandarin, S1	24044TTNNN
	Pendidikan Seni Rupa, S1	24014TTNNN
	Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik, S1	25014TTNNN
	Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, S1	26014TTNNN
	Sastra Indonesia, S1	21114TTNNN
	Sastra Inggris, S1	22114TTNNN
	Sastra Prancis, S1	23114TTNNN
	Seni Rupa, S1	24114TTNNN
	Desain Komunikasi Visual, D3	24113TTNNN
	Sastra Jawa, S1	26114TTNNN
Fakultas Ilmu Sosial	Pendidikan Sejarah, S1	31014TTNNN
	Pendidikan Geografi, S1	32014TTNNN
	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1	33014TTNNN
	Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, S1	34014TTNNN
	Ilmu Sejarah, S1	31114TTNNN
	Geografi, S1	32114TTNNN
	Survei dan Pemetaan Wilayah, D3	32123TTNNN
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Pendidikan Matematika, S1	41014TTNNN
	Pendidikan Fisika, S1	42014TTNNN
	Pendidikan Kimia, S1	43014TTNNN
	Pendidikan Biologi, S1	44014TTNNN
	Matematika, S1	41114TTNNN
	Statistika Terapan dan Komputasi, D3	41123TTNNN
	Fisika, S1	42114TTNNN
	Kimia, S1	43114TTNNN
	Biologi, S1	44114TTNNN
	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, S1	40014TTNNN

1	2	3
Fakultas Teknik	Pendidikan Teknik Bangunan, S1	51014TTNNN
	Teknik Arsitektur, S1	51124TTNNN
	Pendidikan Teknik Mesin, S1	52014TTNNN
	Pendidikan Teknik Otomotif, S1	52024TTNNN
	Pendidikan Teknik Elektro, S1	53014TTNNN
	Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, S1	53024TTNNN
	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, S1	54014TTNNN
	Pendidikan Tata Kecantikan, S1	54024TTNNN
	Teknik Kimia, S1	55114TTNNN
	Teknik Sipil, D3	51113TTNNN
	Teknik Mesin, D3	52113TTNNN
	Teknik Elektro, D3	53113TTNNN
	Teknik Kimia, D3	55113TTNNN
Fakultas Ilmu Keolahragaan	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, S1	61014TTNNN
	Pendidikan Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar, S1	61024TTNNN
	Ilmu Keolahragaan, S1	62114TTNNN
	Pendidikan Kepelatihan Olahraga, S1	63014TTNNN
	Kesehatan Masyarakat, S1	64114TTNNN
Fakultas Ekonomi	Pendidikan Ekonomi, S1	71014TTNNN
	Ekonomi Pembangunan, S1	71114TTNNN
	Akuntansi, S1	72114TTNNN
	Akuntansi, D3	72123TTNNN
	Manajemen, S1	73114TTNNN
	Manajemen Perkantoran, D3	73123TTNNN
Fakultas Hukum	Ilmu Hukum, S1	81114TTNNN

Catatan

- TT = tahun masuk
- NNN = nomor urut mahasiswa

